



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : DANU alias DANU bin MUSTAFA;
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perapakan No. 40 Dusun Sange Besi
Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa menghadapi perkara ini sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANU Alias DANU Bin MUSTAFA** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANU Alias DANU Bin MUSTAFA** berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR ;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni DANU Alias DANU Bin MUSTAFA.

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak + 1.400 (seribu empat ratus) liter yang disimpan dalam 8 (delapan) buah Drum Besi;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANU Alias DANU Bin MUSTAFA pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 05.30 WIB terdakwa memerintahkan saksi AMIN selaku karyawannya untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar di SPBU 64.791.05 Pemangkat Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi AMIN berangkat menuju kepelabuhan yang beralamat di Jalan Pejajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Pick Up merk Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol KB 8018 CR, yang akan digunakan oleh saksi AMIN untuk mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar.
- Kemudian sekira jam 06.00 WIB saksi AMIN sampai di SPBU 64.791.05 Pemangkat, untuk melakukan pengantrian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, setelah mendapat giliran untuk mengisi saksi AMIN mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar melalui dispenser dengan operator saksi YOSEP, dengan cara saksi YOSEP mengisikan bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam tangki mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol KB 8018 CR yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan pompa untuk menyedot solar dari tangki mobil menuju drum besi yang berada diatas bak mobil tersebut, dengan cara berulang-ulang sampai terkumpul Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar lebih kurang sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) liter yang tertampung didalam 8 (delapan) Drum Besi diatas mobil Pick Up merk Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol KB 8018 CR. Selanjutnya saksi AMIN langsung meninggalkan SPBU 64.791.05 Pemangkat menuju Pelabuhan Pejajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Selanjutnya masih dalam hari yang sama sekira jam 07.00 WIB terdakwa pergi ke SPBU 64.791.05 Pemangkat yang beralamat di Jalan Pembangunan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk membayar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar yang telah dibawa oleh saksi AMIN. Setelah sampai di SPBU 64.791.05 Pemangkat terdakwa langsung melakukan pembayaran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar dengan harga sesuai HET (Harga Eceran

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi) yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter, sehingga total harga yang dibayar oleh terdakwa untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibawa oleh saksi AMIN lebih kurang sejumlah Rp. 7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prapakan Nomor 40 Desa Prapakan Kecamatan Pemangkat Kabuapten Sambas.

- Setelah itu sekira jam 07.30 WIB terdakwa menerima informasi dari AMIN, bahwa ada masalah dengan mobil Pick Up merk Mitsubhisi L300 Warna Hitam No. Pol KB 8018 CR, lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi yaitu di jalan Pejajab Kecamatan Pemangkat dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat saksi AMIN bersama beberapa orang yang ternyata adalah anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar. Lalu saksi RUDI HARTONO selaku anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubhisi L300 Warna Hitam No. Pol KB 8018 CR dan 8 (delapan) drum besi serta isinya yaitu Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa semuanya adalah milik terdakwa. Selanjutnya tim Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 telah menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar yang diperoleh dengan cara yang sama dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, kepada nelayan dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga dalam setiap transaksi terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) perliter;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam memperjual-belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar harus disertai ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, namun dalam memperjual-belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar kepada nelayan tanpa disertai surat ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa DANU alias DANU bin MUSTAFA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **RUDI HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena menangkap Terdakwa yang menjual bahan bakar dengan harga lebih mahal dari harga eceran tertinggi;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Saksi mendengar informasi terkait Terdakwa dan menghentikan Saudara AMIN yang mengendarai kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi L300 dengan Nopol KB 8018 CR yang membawa 7 buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter milik Terdakwa di Jl. Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
 - Terdakwa dipanggil oleh Saksi dan tidak bisa menunjukkan surat izin yang sah dari pemerintah;
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mempekerjakan Saudara AMIN untuk membeli dan mengangkut 7 buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter seharga Rp. 5.150,00 per liternya di SPBU 64.791.05 Pemangkat yang beralamat di Jl. Pembangunan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
 - Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali 7 buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan harga Rp. 5.800,00 / liter;
 - Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650,00 / liter dan sisa keuntungan Terdakwa setelah digunakan untuk keperluan sehari-hari adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Tanki yang digunakan adalah bukan standar kapasitas 100 liter;
 - Barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 7 buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR, dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **DEOMEDES DIOPLO ROBAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar dan menjual dengan harga yang lebih tinggi;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 6479105 jalan pembangunan Kota Pemangkat sebanyak \pm 1400 liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter;
 - Peraturan SPBU menetapkan bahwa pembelian dan pengisian BBM hanya boleh dilakukan secara berulang kali sebanyak \pm 7 kali dengan ketentuan maksimal sekali pengisian yaitu 70 liter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar yang didistribusikan Pertamina adalah 8000 Liter dalam seminggu secara terbagi menjadi 6 kali pengiriman;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR adalah milik Terdakwa;
 - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **YOSEP anak dari BASE**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar dan menjual dengan harga yang lebih tinggi;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Terdakwa melalui Saudara AMIN melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 6479105 jalan pembangunan Kota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat sebanyak \pm 1400 liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter;

- Saudara AMIN sering melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 6479105 jalan pembangunan Kota Pemangkat;
- Saudara AMIN melakukan pengisian lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa mempekerjakan Saudara AMIN untuk melakukan pembelian dan pengangkutan atas Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 6479105 jalan pembangunan Kota Pemangkat sebanyak \pm 1400 liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter;
- Terdakwa melalui Saudara AMIN melakukan pembelian dengan pengisian sebanyak 210 liter / persekali pengisian (3 kali tembak);
- Terdakwa melalui Saudara AMIN melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar melalui Saksi YOSEP selaku operator;
- Atas Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter tersebut, Terdakwa menjualnya kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat dengan harga Rp. 5.800,- perliternya, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650 perliternya;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa memberikan upah kepada Saudara AMIN atas pekerjaan sejumlah Rp. 50.000,- s.d Rp. 80.000,- per retase tergantung situasi;
- Terdakwa mengetahui bahwa ada pembatasan pembelian yaitu 70 liter per sekali nosel masuk ke dalam tangki, namun meminta untuk dilebihkan dengan alasan dalam masa COVID-19;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan membawa bahan bakar minyak jenis solar dan menjual dengan harga yang lebih tinggi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
2. Pada waktu tersebut, Terdakwa mempekerjakan Saudara AMIN untuk melakukan pembelian dan pengangkutan atas Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 6479105 jalan pembangunan Kota Pemangkat sebanyak \pm 1400 liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter;
3. Terdakwa melalui Saudara AMIN melakukan pembelian dengan pengisian sebanyak 210 liter / per-sekali pengisian (3 kali tembak);
4. Terdakwa melalui Saudara AMIN melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar melalui Saksi YOSEP selaku operator;
5. Atas Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter dalam beberapa drum besi tersebut, Terdakwa menjualnya kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat dengan harga Rp. 5.800,- perliternya, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650 perliternya;
6. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Peraturan SPBU menetapkan bahwa pembelian dan pengisian BBM hanya boleh dilakukan secara berulang kali sebanyak \pm 7 kali dengan ketentuan maksimal sekali pengisian yaitu 70 liter;
8. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 8 (delapan) buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

9. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DANU alias DANU bin MUSTAFA. di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

Menimbang, bahwa pengangkutan dan niaga termasuk definisi dari kegiatan usaha hilir yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang juga meliputi pengolahan, dan penyimpanan. Subjek hukum yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Subjek hukum yang memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan subjek hukum yang memiliki izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah subjek hukum yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” di dalam undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga bahan bakar minyak” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi termasuk niaga gas bumi melalui pipa; atau niaga adalah kegiatan jual beli untuk memperoleh untung, dagang dan lainnya. Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah:

- a. Minyak tanah rumah tangga
- b. Minyak tanah industri



- c. Pertamax
- d. Pertamax plus
- e. Premium
- f. Bio Premium
- g. Bio Solar
- h. Pertamina DEX
- i. Solar transportasi
- j. Solar industri
- k. Minyak diesel
- l. Minyak bakar

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar). Dalam hal ini, bahan bakar minyak jenis solar disebut dengan istilah Jenis Bahan Bakar Tertentu atau JBT;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak merupakan barang publik yang menjadi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara, menjadi kewajiban bagi negara agar BBM harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, harus ada jaminan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga murah dan mutu yang baik;

Menimbang, bahwa harga eceran tertinggi diatur sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu Solar dengan harga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Penentuan harga tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menentukan bahwa penentuan harga jual eceran adalah ditentukan oleh peraturan khusus berkaitan dengan mineral. Peraturan khusus tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/Atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa harga disesuaikan dengan standar yang dipandang sesuai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini untuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat adalah Rp. 5.150,00 per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, batas penyaluran bahan bakar minyak jenis solar kepada kendaraan bermotor perseorangan atau umum roda 4 adalah 60-80 Liter/hari/kendaraan;

Menimbang, bahwa perbuatan penjualan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mensyaratkan dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga umum, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas distribusi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan membawa dan menjual bahan bakar minyak jenis solar dengan harga yang lebih tinggi dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa mempekerjakan Saudara AMIN untuk melakukan pembelian dan pengangkutan atas Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 6479105 jalan pembangunan Kota Pemangkat sebanyak \pm 1400 liter seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter. Terdakwa melalui Saudara AMIN melakukan pembelian dengan pengisian sebanyak 210 liter / per-sekali pengisian (3 kali tembak) melalui Saksi YOSEP selaku operator. Atas Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter tersebut, Terdakwa menjualnya kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) per liternya, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650 per liternya;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa telah membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 1400 liter dalam satu hari dan satu kendaraan sehingga mengganggu porsi alokasi penyaluran bahan bakar minyak jenis solar, yaitu 60-80 Liter/hari/kendaraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sejumlah \pm 1400 liter ke dalam beberapa drum bensin dengan maksud untuk menjualnya kepada orang lain sehingga perbuatan tersebut patut dipandang sebagai perbuatan yang memindahkan sebagaimana dimaksud dalam pengertian pengangkutan;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah dengan melebihi batas alokasi penyaluran bahan bakar minyak jenis solar per satu kendaraan yang ditujukan untuk penjualan guna mendapatkan keuntungan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menjual bahan bakar minyak jenis solar dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang semula dibeli, yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter menjadi Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) per liternya, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650 per liter nya. Oleh karena itu, patut dipandang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah badan usaha yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta tidak memiliki izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karena itu Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR; yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa DANU alias DANU bin MUSTAFA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak untuk seluruh masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANU alias DANU bin MUSTAFA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol KB 8018 CR;

Dikembalikan kepada Terdakwa **DANU alias DANU bin MUSTAFA**;

- 8 (delapan) buah drum besi berisikan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1400 liter;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami: Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti

Andy Robert, S.Sos.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)